

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**S K R I P S I**

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA LUBUK SEPUH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA LUBUK SEPUH KABUPATEN  
SAROLANGUN**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**OLEH:**

**DAUZEN AHMED  
NIM. 1700874201117**

**TAHUN AKADEMIK  
2022/2023**



**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : **DAUZEN AHMED**  
N I M : **1700874201117**  
Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**  
Bagian Kekhususan : **Hukum Tata Negara**

Judul Skripsi


**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUBUK  
SEPUH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA LUBUK  
SEPUH KABUPATEN SAROLANGUN**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Reviewers

Jambi, Februari 2023


Menyetujui,

Pembimbing Pertama,




(Syarifah Mahila, SH. MH)

Pembimbing Kedua,



(Kemas Abd Somad, SH. MH)

Ketua Bagian Hukum Tata Negara,



(Masriyani, SH. MH)



UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : **DAUZEN AHMED**

N I M : **1700874201117**

Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**

Bagian Kekhususan : **Hukum Tata Negara**

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUBUK  
SEPUH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA LUBUK  
SEPUH KABUPATEN SAROLANGUN**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Senin,

Tanggal 09 Bulan Agustus Tahun 2021 pukul 09.00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,



(Syarifah Mahila, SH. MH)

Pembimbing Kedua,



(Kemas Abd Somad, SH. MH)

Jambi, Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Batanghari,



(Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.)

Ketua Bagian Hukum Tata Negara,



(Masriyani, SH. MH)



**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : **DAUZEN AHMED**

N I M : **1700874201117**

Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**

Bagian Kekhususan : **Hukum Tata Negara**

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUBUK  
SEPUH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA LUBUK  
SEPUH KABUPATEN SAROLANGUN**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Senin,

Tanggal 09 Bulan Agustus Tahun 2021 pukul 09.00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,



**(Syarifah Mahila, SH. MH)**

Pembimbing Kedua,



**(Kemas Abd Somad, SH. MH)**

Jambi, Februari 2023


Dekan Fakultas Hukum

Universitas Batanghari,



**(Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.)**

Ketua Bagian Hukum Tata Negara,



**(Masriyani, SH. MH)**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DAUZEN AHMED**  
Nim : **1700874201117**  
Tempat tanggal lahir : Sarolangun, 8 Mei 1999  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa  
Lubuk Sepuh Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  
Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, Informasi, interpersi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2023  
Mahasiswa yang bersangkutan,

  
BEEAMX141093941 **DAUZEN AHMED**

## ABSTRAK

Desa merupakan pemerintahan terkecil yang berada di Negara Republik Indonesia yang memiliki kebebasan dalam mengatur peraturan dan sistem pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bentuk pemerintahan desa terdiri atas Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa dimana Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa (sekdes, bendaharawan desa, kepala seksi dan kepala dusun). Disini kita akan membahas tiga hal terkait pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa lubuk sepuh kabupaten sarolangun? apa kendala dalam pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa lubuk sepuh kabupaten sarolangun? Dan apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa lubuk sepuh kabupaten sarolangun?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana peneliti melakukan observasi mendalam serta menjadikan kepustakaan dan pengalaman lapangan sebagai sumber data. Tujuan peneliti antara lain untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa lubuk sepuh kabupaten sarolangun, untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa lubuk sepuh kabupaten sarolangun dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa lubuk sepuh kabupaten sarolangun yang dibahas dalam judul skripsi. Tipe penelitian adalah dengan pendekatan deskriptif analisis.

**Kata Kunci : Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Lubuk Sepuh**

---

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat-Nya jualah, maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang diberi judul **“PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUBUK SEPUH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA LUBUK SEPUH KABUPATEN SAROLANGUN”**

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan yang harus ditempuh untuk pembuatan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Mengingat keterbatasan yang ada pada penulis baik itu berupa kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan waktu, maka penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Guna kesempurnaan dari skripsi ini sendiri, maka penulis dengan senang hati menerima setiap kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun.

Atas bantuan, bimbingan, petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh banyak pihak, maka dengan ini penulis haturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE., MBA., PJ Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr.M. Muslih, SH.M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum. Ketua Program Studi Ilmu Hukum
4. Ibu Masriyani, SH., MH., Ketua jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
5. Ibu Syarifa Mahila, SH., MH. pembimbing I dalam penulisan skripsi ini

6. Bapak Kemas Abd Somad, SH, MH pembimbing II dalam penulisan skripsi ini
7. Ibu Dr. Nyimas Ennyfitriya, SH, MH dosen pembimbing akademik
8. Bapak dan Ibu dosen dan beserta segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
9. Terimakasih tidak lupa penulis ucapkan kepada kedua orangtua, ayah Zulkarnain (alm) dan ibu Awatip yang selama ini mendo'akan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini  
  
Terimakasih tidak lupa penulis ucapkan kepada Kakak Zuailan al-hafizh S.Th.I.,M.Ag dan Fitri Zuaida S,St yang memberikan semangat serta doa yang telah diucapkan dan memberi semangat kepada penulis selama proses penulisan Skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun telah memberikan penulis data dan wawancara selama mengerjakan skripsi  
  
Penulis menyadari bahwa, kiranya skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua

Jambi, Januari 2023

Penulis

Dauzen Ahmed



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LAMPIRAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian Dan Tujuan Penulisan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Landasan Teoritis .....	8
F. Metodologi Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG DESA LUBUK SEPUH KABUPATEN SAROLANGUN</b>	
A. Sejarah Desa Lubuk Sepuh .....	16
B. Aspek Demografis Desa Lubuk Sepuh .....	19
C. Keadaan Sosial Desa Lubuk Sepuh .....	20
D. Lembaga Pendidikan Di Desa Lubuk Sepuh .....	21
E. Aspek Keagamaan Desa Lubuk Sepuh .....	21
F. Aspek Perekonomian Desa Lubuk Sepuh .....	22
G. Kondisi Pemerintahan Desa Lubuk Sepuh .....	24
<b>BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA</b>	
A. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa .....	27
B. Tata Cara Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa .....	30
C. Sistem Pemerintahan Desa .....	32
D. Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa .....	41
.....	
<b>BAB IV : PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUBUK SEPUH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH</b>	
A. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sepuh Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah .....	50
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun .....	58

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun .....	63
--	----

**BAB V : PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	65
B. SARAN .....	67

**DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Pemerintah desa merupakan yang terkecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia. diizinkan untuk membuat keputusan hukum tentang aturan dan struktur sistem pemerintahan. dalam mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa yang diawasi oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala desa bertugas menjalankan rumah tangga dan menegakkan arahan pemerintah dan pemerintah daerah. Ini adalah anggota pemerintah desa. Kemandirian masyarakat pedesaan mulai menurun seiring berkembangnya bangsa modern sebagaimana disyaratkan oleh UU No.6 Tahun 2014, pemerintahan desa dan badan perwakilan desa merupakan dua komponen penyelenggara pemerintahan desa membentuk Pemerintah Desa.<sup>1</sup>

BPD yakni membidangi pemerintahan. Penduduk Desa diwakili secara regional oleh anggota terpilihnya.<sup>2</sup>

Sebagaimana diatur dalam UUNo.6 Tahun 2014 Desa tidak lagi menjadi level pemerintahan. Sebaliknya, sekarang menjadi daerah mandiri dengan otoritas asli dan tradisional atas kepentingan masyarakat setempat. Desa telah banyak berubah pada masa ketatanegaraan Republik Indonesia, sehingga perlu dijaga dan diberi kewenangan lebih untuk tumbuh sehingga

---

<sup>1</sup> Doni Damara, *“Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Nerekeh Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga”* Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 06 Tahun Tentang Desa

dapat menjadi landasan pemerintahan yang kokoh dan mendekatkan diri pada keadilan. Harus kuat, maju, mandiri, dan demokratis. masyarakat maju dan berkembang akibat UU No. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berubah kedudukannya pada 6 Juni 2014. BPD yang dulunya merupakan bagian dari pemerintah kini menjadi lembaga desa. mengalihkan fokus mereka dari hukum ke politik. BPD saat ini bertugas mengawasi pemerintahan desa, menyalurkan aspirasi, membuat rencana anggaran, dan bekerja sama dengan kepala desa untuk membuat peraturan desa. selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa. Selain itu, tanggung jawab utama BPD adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes), yang mengundang anggota masyarakat, pejabat, dan pemimpin desa. Bahkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 BPD Tahun 2016, Badan Permusyawaratan Desa adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, warga masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati isu-isu strategis. Semua kebijakan desa dapat didiskusikan dan dikumpulkan pada pertemuan ini.

Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, BPD harus memperhatikan aspirasi seluruh masyarakat desa, mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat desa, dan mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan dalam setiap peraturan atau keputusan yang dibuatnya. BPD diharapkan hadir dalam tugasnya dan lebih baik lagi bertanggung jawab terhadap pemerintahan desa Lubuk Sepuh yang demokratis, berdiri



bersama masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengawasi jalannya pemerintahan desa, dan bersama-sama membuat peraturan.

Data sebelumnya menunjukkan pentingnya perencanaan peraturan desa. Dalam menyusun dan menegakkan peraturan desa, pemerintah desa dan BPD bertanggung jawab untuk mempertimbangkan tujuan masyarakat maka penetapan peraturan desa merupakan arah pembangunan desa yang telah ditetapkan. Intinya, merekalah yang menampung dan mengarahkan tujuan dari mereka yang mewakilinya. BPD merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah Desa Lubuk Sepuh di Kabupaten Sarolangun untuk merencanakan pembuatan peraturan desa dan membutuhkan partisipasi masyarakat dalam prosesnya. Karena musyawarah BPD dan pemerintah desa tentang pembuatan peraturan desa harus mewakili suara atau aspirasi masyarakat untuk mencapai hasil yang mencerminkan keinginan masyarakat. Karena jika tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka akan berdampak pada peran BPD yang belum tentu berhasil dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai wakil masyarakat di desa.

Menurut Permendagri tata cara pencalonan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kriteria pemilihan, dan persyaratan pendanaan BPD di desa semuanya diatur dalam UU 110 Tahun 2016. Selain itu, menjadi tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk bekerja sama dengan kepala desa untuk membuat peraturan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta memantau kinerja

kepala desa. menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan sendiri, golongan, serta berpegang pada standar etika dalam berinteraksi dengan lembaga masyarakat desa lainnya merupakan tanggung jawab, hak BPD dan kewajiban. Alhasil, efisiensi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya dapat dijadikan bukti keberhasilan desa.

Beberapa di antaranya adalah kepala desa menjual aset desa untuk kepentingan pribadi tanpa berkonsultasi dengan desa dan tidak melaporkannya sebagai pendapatan asli desa, BUMDes yang tidak jelas, dan proyek pembangunan di tanah aset desa tanpa berkonsultasi dengan desa. Sebagai pelaksana demokrasi di lingkungan desa, Badan Permusyawaratan Desa menuntut BPD untuk bersatu dengan masyarakat dan mampu menginvestigasi, mengemukakan, dan mengkomunikasikan aspirasi masyarakat baik dalam pembangunan pemerintahan desa maupun pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Penulis bermaksud melakukan penelitian tambahan berupa proposal ini terkait berdasarkan uraian latar belakang tersebut judul **“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sepuh Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun”**

---

<sup>3</sup> Christine Ayu Setyaningrum, Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019



## **B. Rumusan Masalah**

Berikut rumusan masalah pokok yang diangkat berdasarkan latar belakang sebelumnya:

1. Apa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Desa Lubuk Sepuh di Kabupaten Sarolangun?
2. Kendala apa saja yang menghambat Pemerintah Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun dalam menjalankan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa?
3. Upaya apa saja yang telah dilakukan untuk menghilangkan hambatan yang menghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya di Pemerintahan Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun?

## **C. TujuanPenelitiandanPenulisan**

### **1. TujuanPenelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

- A. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana Badan Permusyawaratan Desa mengelola Desa Lubuk Sepuh di Kabupaten Sarolangun.
- B. Untuk mengetahui kendala yang menghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari Pemerintahan Desa Lubuk Sepuh yang berkedudukan di Kabupaten Sarolangun.

C. Menentukan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang menghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya di lingkungan Pemerintah Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun.

## **2. Tujuan Penulisan**

Manfaat akademik, teoretis, dan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Batanghari diperlukan secara akademis.

B. Secara teori, sebagai sumbangsih hukum tata negara tentang pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sepuh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun No.02 Tahun 2019

## **D. Kerangka Konseptual**

### **1. Pelaksanaan**

Gagasan implementasi menurut Bintoro Tjokroadmujoyo adalah suatu proses yang terdiri dari kumpulan tindakan yang berasal dari program atau proyek dan dimulai dengan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan.<sup>4</sup>

### **2. Fungsi**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan fungsi sebagai aplikasi dari suatu hal kegunaan dan pekerjaan yang diselesaikan.

---

<sup>4</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal 43

### 3. Badan Permusyawaratan Desa

adalah organisasi yang menjalankan tugas pemerintahan. Anggotanya dipilih secara demokratis dan mewakili penduduk Desa secara regional.<sup>5</sup>

### 4. Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun

Desa Lubuk Sepuh berada di Kabupaten Sarolangun Jambi. Ujung Tanjung, Kampung Tengah, Taboek Samonjo, Kampung Baru, Lubuk Buntak, dan Batu Putih adalah enam dusun yang membentuk desa ini.<sup>6</sup>

## E. Landasan Teoritis

### 1. Teori Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sesuai dengan Pasal 55 UU No.6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa melakukan tiga tugas sebagai berikut:

- A. Bertemu dengan kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa;
- B. memusatkan dan menyalurkan tujuan masyarakat Desa; dan C. Mengawasi kinerja Kepala Desa.

Berikut kewajiban BPD:

- A. Tanggung jawab menampung dan mengkomunikasikan tujuan masyarakat Peran dan tanggung jawab ini meliputi: mengamati, menampung, mengendalikan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menyelenggarakan rapat BPD, rapat Desa, dan

---

<sup>5</sup> A.W. Widjaja, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal 35

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Lubuk\\_Sepuh,\\_Pelawan,\\_Sarolangun](https://id.wikipedia.org/wiki/Lubuk_Sepuh,_Pelawan,_Sarolangun)



rapat Desa khusus untuk memilih kepala desa sementara, adalah contoh-contohnya dari aspirasi masyarakat.

B. Tanggung jawab yang terkait dengan penyusunan dan pengesahan Peraturan Desa (Peraturan Hukum). Tanggung jawab dan tugas tersebut antara lain: menyiapkan naskah akademik untuk Peraturan Desa dan bekerja sama dengan perangkat desa dalam rancangan peraturan.

C. Tanggung jawab sebagai pengawas Tugas dan tanggung jawab pengawas meliputi: memantau kinerja Kepala Desa, menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan perangkat Desa dan lembaga lainnya, dan mengevaluasi laporan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa 6 Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa , Anggaran Pendapatan dan Belanja, Keputusan Kepala, dan Peraturan Desa juga merupakan bagian dari peran pengawasan.

D. Fungsi Penganggaran Badan Permusyawaratan Desa juga menjaga adat-istiadat masyarakat, menunjukkan keinginan yang kuat untuk melestarikan, menjaga, dan menjunjung tinggi adat masing-masing desa.<sup>7</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian adalah pengetahuan berbasis keterampilan. Hal ini menunjukkan bahwa itu memberikan pengetahuan kepada mereka yang

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD Pasal 32

mempelajarinya dan dapat dipelajari atau dibaca di buku. Namun, memiliki pengetahuan saja tidak menjamin bahwa mereka yang terlibat akan menggunakan dan menerapkannya dalam proyek penelitian. Pengalaman penelitian dan praktiknya dengan metode yang dia kenal sebagian besar menentukan tingkat penguasaan praktiknya.<sup>8</sup> sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Metode Kajian tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sepuh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada penelitian hukum empiris yang disebut juga dengan penelitian lapangan. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun No.02 Tahun 2019, khususnya menilai materi yang berlaku dan apa yang terjadi dalam semua fakta dalam asosiasi masyarakat yang muncul dengan pengaturan standar saat ini. Metode ini digunakan dalam kajian pelaksanaan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sepuh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian deskriptif analitis adalah jenis penelitian yang digunakan. Penelitian deskriptif analitis menggunakan data atau sampel untuk menggambarkan atau memberikan gambaran tentang subjek penelitian.

### **3. Sumber Data**

Studi ini mengandalkan data primer dan sekunder untuk temuannya.

---

<sup>8</sup> Tim Revisi Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Revisi Tahun 2021, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, hal 38

A. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari lapangan untuk mendapatkan informasi spesifik tentang bahan-bahan yang diperlukan. Dihimpun juga melalui wawancara langsung dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan informasi bagaimana Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sepuh menjalankan fungsi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sarolangun.

B. Data yang telah diolah dan diperoleh melalui studi literatur terhadap literatur, hasil, peraturan, dan perundang-undangan penelitian ini disebut sebagai data sekunder.

#### **4 . Teknik Pengumpulan Data**

##### **A. Wawancara**

Salah satu metode pengumpulan data empiris yang bijaksana yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi secara lisan adalah wawancara. Untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap, hal ini perlu dilakukan secara mendalam. Penulis berbicara dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun yang menurut hemat penulis dapat menjadi narasumber untuk permasalahan penelitian.

Penulis menggunakan wawancara terbuka (open system) dengan Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sepuh Kabupaten



Sarolangun. Artinya, informan diberi kesempatan sebanyak-banyaknya untuk menjawab pertanyaan.

## B. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode untuk mengumpulkan informasi dari dokumen lapangan. Selain itu, studi dokumen adalah metode untuk mengumpulkan data dari laporan, seperti dokumen yang disiapkan. Dalam hal ini dikumpulkan literatur penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sepuh dalam pemerintahan desa sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sarolangun.

## 5. Teknik Penentuan Sampel

Purposive sampling, atau penarikan sampel sesuai dengan tujuannya, adalah metode yang penulis gunakan untuk memilih sampel penelitian ini. Dalam metode ini dipilih berdasarkan pendapat atau penilaian para ahli mengenai maksud dan tujuan penelitian.<sup>9</sup>

Setiap orang yang akan dipilih untuk menjadi sampel dianggap telah mengetahui permasalahan yang diteliti, khususnya bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sepuh dalam pemerintahan desa sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sarolangun. Contohnya meliputi:

A. Ketua Badan Musyawarah Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun;

---

<sup>9</sup> Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019, hal 286

B. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun;

C. Bapak Wahyu Gustian, anggota masyarakat di Desa Lubuk Sepuh di Kabupaten Sarolangun;

D. Kepala Desa Lubuk Sepuh di Kabupaten Sarolangun

## **6. Analisa Data**

Setelah semua data terkumpul, akan dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada upaya pencarian data yang menekankan pada kualitas informasi tentang subjek yang diteliti.<sup>10</sup> Oleh karena itu, penulis penelitian ini menggunakan informasi atau tanggapan responden dari Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun sebagai dasar analisis datanya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulis perlu menyampaikan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini agar pembahasan dapat dipahami secara logis. Sesuai dengan pola pembahasan dan bahan penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi lima (lima) bab yang masing-masing akan memuat beberapa sub bab, sebagai berikut:

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan semuanya tercakup dalam bagian pengantar Bab 1.

---

<sup>10</sup> Sudirman, dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, hal 11

Bab kedua akan memberikan gambaran tentang Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun, dengan sub pembahasan tentang sejarah desa, demografi, kondisi sosial, lembaga pendidikan, aspek keagamaan, aspek ekonomi, dan pemerintahan desa. Bab ketiga akan membahas tentang gambaran umum badan permusyawaratan desa, dengan sub pembahasan tentang pengertian badan permusyawaratan desa, tata cara penunjukan badan permusyawaratan desa, sistem pemerintahan desa, dan tinjauan peraturan daerah.

Bab keempat membahas kendala pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun, serta bagaimana fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Lubuk Sepuh. Kabupaten Sarolangun.

Bagian kelima, Bab 5, diakhiri dengan subdiskusi, rekomendasi, dan kesimpulan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG DESA LUBUK SEPUH KABUPATEN SAROLANGUN**

#### **A. Sejarah Desa Lubuk Sepuh**

Desa Lubuk Sepuh adalah disebut Desa Bathin ( Desa Asal ) yang menurut sejarah Nama Desa Lubuk Sepuh berasal dari kata-kata Menyepuh, pada ± abad ke 17 di Sungai Batang Asai ada 2 orang anak muda hilir menggunakan Rakit Bambu dari daerah hulu sungai batang asai sambil memantau (Bernyayi Pantun), setibanya didaerah Pinggiran Bukit tinggi yang berdampingan dengan anak sungai yang mengalir ke sungai batang asai, pantun yang dinyanyikan anak muda ini dijawab oleh seorang perempuan dari atas perbukitan, lalu anak muda dua orang ini berhenti dan menghampiri perempuan tersebut, pada akhirnya kedua pemuda ini sama ingin menyunting perempuan yang ditemuinya.<sup>11</sup>

Dengan perebutan ini terjadilah perkelahian antara dua anak muda untuk merebut dan menyuntingnya namun dalam perkelahian awal tidak ada kalah dan menang karena anak muda ini mungkin satu perguruan dan masih menggunakan tangan kosong, dan diakhir perkelahian anak muda ini menggunakan senjata Keris, satu memakai Keris Ghencong (Keris Miring) dan satu lagi memakai keris lurus itu pun masih belum ada kalah dan menang, namun disisi terakhir yang menggunakan Keris Ghencong (Keris Miring), kerisnya dicelupkan di Lubuk Sungai Pinggiran Bukit tempat mereka berkelahi (Disepuh) dan setelah itu mereka berkelahi lagi. Pada perkelahian tersebut dimenangkan oleh anak muda yang memakai Keris Ghencong (Keris Miring) dan yang memakai keris Lurus kalah

---

<sup>11</sup> Data RPJM Desa Lubuk Sepuh, Kabupaten Sarolangun (2022)

dan Meninggal, semenjak itulah Asal Nama Desa Lubuk Sepuh yaitu diambil dari kata-kata Lubuk tempat Menyepuh Keris anak Muda yang menggunakan keris ghencong (Keris Miring) yaitu menjadi Lubuk Sepuh. Dan legenda yang masih dapat dibuktikan sampai sekarang yaitu Penduduk desa Lubuk Sepuh yang asli, mempunyai jari telunjuk kanannya miring ke Kanan dan jari telunjuk kirinya miring ke kiri. menandakan garis keturunan anak muda yang memakai pedang Ghencong/Miring.

Dari dua pasang insan ini melahirkan tiga orang anak (2 Perempuan 1 Laki-laki) yang Pertama yaitu Perempuan yang diberi nama (Ghono ilan), anak perempuan Kedua diberi nama (Ghono Kato), anak ketiga Laki-laki (Ghono Ati/Bujang Alam), dan setelah anak ini berangsur Dewasa Bapaknya meninggal dan Ibunya menghilang yang menurut cerita turun temurun.<sup>12</sup> Ibunya ini Perempuan jelmaan dan kembali kehabitat asalnya, Jadi tinggal mereka tiga bersaudara, untuk mencari jodoh antara mereka semua, saudara laki-lakinya ( Bujang Alam ) pergi ke daerah Sumatera Barat dan kenal dengan seorang laki, kemudian diajaknya oleh Bujang Alam ke Desa asalnya dan Nikah dengan saudari tertuanya yaitu Ghono Ilan, dan setelah itu Bujang Alam pergi lagi ke Daerah Sumatera Selatan untuk mencari jodoh saudarinya kedua yaitu Bungo Kato dan setelah dapat nikahlah dengan saudarinya, untuk jodoh mereka sendiri Bujang Itam pergi ke daerah Bengkulu, dijumpainya seorang perempuan yang sayang dengan padi, Perempuan itulah yang menjadi pasangan hidupnya, dengan berjalannya waktu dari tiga turunan ini menjadi tiga dusun yaitu : Turunan dari

---

<sup>12</sup> Data RPJM Desa Lubuk Sepuh, Kabupaten Sarolangun (2022)

Ghono Ilan yang suaminya dari Sumatera Barat di Sebut Turunan Kampung Ujung Tanjung, Turunan dari Ghono Kato yang suaminya dari Sumatera Selatan disebut Turunan Dusun Mudik/Kampung Baru.<sup>13</sup>

Turunan dari Ghono Ati/Bujang Alam yang Isterinya dari Bengkulu disebut Turunan Kampung Tengah Muara Danau, maka watak/karakter Masyarakat desa Lubuk Sepuh asalnya ada tiga karakter yaitu :

1. Kampung Ujung Tanjung mempunyai watak/karakter yaitu dengan kata-kata Istilah: Lunak nyo daktasudu - Koghe nyo dak tatakiak dengan pengertian diajak lembut dia dalam perundingan mereka lebih lembut dan diajak keras dia lebih keras dalam watak/karakternya.
2. Kampung Mudik mempunyai watak dan karater yaitu dengan kata-kata Istilah: ngangguk belum tentu iya - ngeleng belum tentu idak dengan pengertian sulit untuk ditebak kemauannya.
3. Kampung tengah mempunyai watak/karakter yaitu dengan kata-kata Istilah: Cokak Pagi dak Sampai Luhua - Cokak Luhua dan sampai potang dengan pengertian orangnya tidak pedendam dan mudah memaafkan kesalahan orang lain, namun karakter/watak tersebut untuk sekarang sudah berangsur hilang karena dengan banyak perkawinan silang dan juga dipengaruhi oleh majunya pendidikan terhadap Masyarakat.

Pada ± abat ke 18 Desa Lubuk Sepuh menjadi sebuah desa dengan dipimpin oleh Rio sebagai kepala Pemerintahan karena desa Lubuk Sepuh Desa

---

<sup>13</sup> Data RPJM Desa Lubuk Sepuh, Kabupaten Sarolangun (2022)

asal dijabat oleh Rio bernama diberi gelar Datuk Gedang Menaro yaitu yang pertama Rio Safar, Rio Ma`ruf, Rio Bakri, Rio Muhtar, Rio M.Jani, Rio Arahman dan terakhir dijabat oleh Rio M. Jani sampai pada tahun 1983, dan pada tahun 1983 dari nama Rio oleh Pemerintah diadakan perubahan nama Rio diganti dengan nama Kepala Desa sebagai Pemegang Puncak Pimpinan di Desa sampai sekarang.

## **B. Aspek Demografis Desa Lubuk Sepuh**

### 1. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Lubuk Sepuh, terletak diantara<sup>14</sup>:

Letak Geografis Desa Lubuk Sepuh

A	Sebelah Utara	Desa Muara Danau
B	Sebelah Selatan	Desa Bukit, Batu Putih, Pematang Kolim dan Mekar Sari
C	Sebelah Barat	Desa Pulau Aro, Bernai dan Dusun Sarolangun
D	Sebelah Timur	Desa Beringin Teluk Sumsel

### 2. Luas Wilayah

Luas wilayah desa yaitu: 5.800 Hektar.

a. Pemukiman : 200 ha

b. Pertanian Sawah : 160 ha

---

<sup>14</sup> Data RPJM Desa Lubuk Sepuh, Kabupaten Sarolangun (2022)

c. Ladang/tegalan : 900 ha

d. Perkebunan : 4.175 ha

e. Rawa-rawa : 183 ha

f. Perkantoran : 0,25 ha

g. Sekolah : 1,25 ha

h. Jalan : 80 ha

i. Lapangan sepak bola : 1 ha

### 3. Orbitasi

a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 4 KM

b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 10 Menit

c. Jarak ke ibu kota kabupaten : 7 KM

d. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 15 Menit

### 4. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin :

a. Kepala Keluarga : 1.056 KK

b. Laki-laki : 1.822 Orang

c. Perempuan : 1.843 Orang



### **C. Keadaan Sosial Desa Lubuk Sepuh**

1. Pendidikan
  - a. SD/ MI : 627 Orang
  - b. SLTP/ MTs : 292 Orang
  - c. SLTA/ MA : 712 Orang
  - d. S1/ Diploma : 42 Orang
  - e. Putus Sekolah : 489 Orang
  - f. Buta Huruf : . 21 Orang

### **D. Lembaga Pendidika di Desa Lubuk Sepuh**

1. Gedung TK/PAUD : 3 buah/ Lokasi di Dusun, Tobek Smonjo, Dusun Baru dan Dusun Lubuk Buntak.
2. SD/MI : 3 buah/ Lokasi di Dusun Tobek Samonjo, Dusun Baru dan Dusun Lubuk Buntak.
3. SLTP/MTs : 1 buah/ Lokasi di Dusun Lubuk Buntak.

### **F. Aspek Keagamaan Desa Lubuk Sepuh**

1. Data Keagamaan Desa Lubuk Sepuh Tahun 2022 Jumlah Pemeluk:
  - a. Islam : 3656 orang
  - b. Katolik : - orang

c. Kristen : - orang

d. Hindu : - orang

e. Budha : - orang

## 2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah:

a. Masjid/ Musholla : 9 buah

b. Gereja : - buah

c. Pura : - buah

d. Vihara : - buah

## **F. Aspek Perekonomian Desa Lubuk Sepuh**

Potensi perekonomian masyarakat di Desa Lubuk Sepuh terkonsentrasi pada bidang sektor pertanian dan peternakan. Produksi yang cukup potensial dalam bidang pertanian dan perkebunan adalah: Padi, Kakao, Jagung, Sawit, Karet, Kelapa, dan Singkong.

Peternakan yang ada di Desa Lubuk Sepuh adalah: Sapi, Kerbau, Kambing, Ayam, Burung dan Itik. Struktur mata pencarian masyarakat Desa Lubuk Sepuh terdiri dari Petani, Pedagang, PNS, Guru, Buruh, dan lain-lain:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Data RPJM Desa Lubuk Sepuh, Kabupaten Sarolangun (2022)

## 1. Pertanian

Jenis tanaman yang dibudidaya di Desa Lubuk Sepuh terdiri dari:

- a. Padi sawah : 162,5 ha
- b. Jagung : 9 ha
- c. Kakao/ Coklat : 7 ha
- d. Sawit : 150 ha
- e. Karet : 4.025 ha

## 2. Peternakan

- a. Kambing : 117 ekor
- b. Sapi : 127 ekor
- c. Kerbau : 187 ekor
- d. Ayam : 500 ekor
- e. Itik : 4400 ekor
- f. Burung : 17 ekor

## 3. Struktur Mata Pencarian

- a. Petani : 854 orang
- b. Pedagang : 167 orang
- c. 3. PNS : 36 orang

- d. 4. Tukang : 29 orang
- e. 5. Guru : 20 orang
- f. 6. Bidan/ Perawat : 2 orang
- g. 7. TNI/ Polri : 1.orang
- h. 8. Pesiunan : 7.orang
- i. 9. Sopir/ Angkutan : 24 orang
- j. 10. Buruh : 129 orang
- k. 11. Jasa persewaan : 96 orang
- l. 12. Swasta : 32 orang

#### **G. Kondisi Pemerintahan Desa Lubuk Sepuh**

Desa Lubuk Sepuh terdiri dari dua lembaga, yakni Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Kemsyarakatan. Lembaga Pemerintahan terdiri dari: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). 1 Sedangkan Lembaga Kemsyarakatan terdiri dari: LPM, PKK, Posyandu, Pengajian, Arisan Kelompok Ngaji, dan lain-lain:

- 1. Lembaga Pemerintahan Jumlah aparat desa :
  - a. Kepala Desa : 1 orang
  - b. Sekretaris Desa : 1 orang
  - c. Perangkat Desa : 12 orang

d. BPD : 11 orang

## 2. Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

a. LPM : 1

b. PKK : 1

c. Posyandu : 2

d. Pengajian : 5 Kelompok

e. Arisan : 3 Kelompok

f. Simpan Pinjam : 15 Kelompok

g. Kelompok Tani : 12 Kelompok

h. Gapoktan : 1 Kelompok

i. Karang Taruna : 10 Kelompok

j. Risma : 10 Kelompok

## 3. Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

a. Dusun Ujung Tanjung : Jumlah 4 RT

b. Dusun Tengah : Jumlah 4 RT

c. Dusun Baru : Jumlah 4 RT



d. Dusun Lubuk Buntak : Jumlah 4 RT

e. Dusun Pucek Kaki : Jumlah 3 RT

f. Dusun Tobek Samonjo : Jumlah 4 RT<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Data RPJM Desa Lubuk Sepuh, Kabupaten Sarolangun (2022)

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

### **A. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<sup>17</sup> Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>18</sup>

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Salah satu tugas pokok yang

---

<sup>17</sup> A.W. Widjaja, *Pemerintah Desa dan Adminitrasi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal 35

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah berkewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa, sebagaimana juga diatur dalam PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan articulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang.

Selama ini, pembahasan mengenai desa dan pengaturan kebijakan mengenai pemerintahan desa belum pernah dilakukan secara mendalam dan menyeluruh melalui suatu proses kontrak social yang terbuka. Penyusunan kebijakan pengaturan mengenai desa cenderung elitis dan tertutup sehingga hasilnya hamper selalu menimbulkan “kejutan-kejutan” di kalangan masyarakat luas. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung menjadi system pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes). Persoalan mengenai Bamusdes sebenarnya bukan hanya pada system pengangkatannya, tetapi juga pada fungsi (peran) yang harus dilakukan bersama dengan kepala desa yang dipilih menyusun dan mengesahkan peraturan-peraturan desa. Akibatnya, secara popular legitimasi aturan-aturan desa yang ditetapkan dapat dinilai tidak kuat. Fungsi pengawasn Bamusdes terhadap kinerja kepala desa di dalam PP No. 72 Tahun 2005 tidak ada. Kepala des dipilih secara langsung oleh rakyat desa tetapi pertanggungjawabannya tidak kembali kepada rakyat desa sebagai konstituenya melainkan kepada Bupati melalui Camat. Mekanisme pertanggungjawaban kepala desa ini jelas mencedarai prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada desa yang dapat berakibat pada

responsivitas kepala desa terhadap kepentingan dan kebutuhan rakyat desa rendah.<sup>19</sup>

Anggota BPD terdiri dari tokoh-tokoh agama, adat, organisasi social politik, golongan profesi dan unsure pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang dipilih dari dan oleh penduduk desa. Untuk melaksanakan pemilihan anggota BPD tersebut di atas Kepala Desa membentuk Panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, keanggotannya sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang Sekretaris merangkap anggota, dan 7 orang anggota. Lebih mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, ditempuh usaha untuk meningkatkan saling pengertian dan kerja sama antara aparatur pemerintah yang ada di daerah, dan antara aparatur pemerintah tersebut tersebut dengan dunia usha dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dilakukan antara lain dengan melakukan informasi, memperlancar komunikasi, meningkatkan kesempatan, dan mengkordinasikan serta menyerasikan berbagai langkah kegiatan pembangunan di daerah.<sup>20</sup>

Mendukung perwujudan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Tingkat II, program pendayagunaan aparatur pemerintah juga ditujukan pada usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan

---

<sup>19</sup> Abdul Ghafar Karim, *Kompleksits Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal 45

<sup>20</sup> AW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 h. 65

kemampuan teknis dan manajemen aparatur pemerintah Daerah Tingkat II khususnya perangkat Dinas-dinasnya.<sup>21</sup>

## **B. Tata Cara Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa**

Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan oleh penduduk desa dari dusun dalam wilayah desa yang bersangkutan yang mempunyai hak pilih yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan. Panitia pemilihan adalah, Panitia Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.<sup>22</sup> Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan. Anggota DPRD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi social-politik, golongan profesi an unsure pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3. Tidak pernah terlihat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghinai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.

---

<sup>21</sup> Bambang Yudyono, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hal 45

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 46

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 47



4. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau berpengetahuan yang sederajat
5. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun/sudah kawin
6. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya
7. Sehat jasmani dan rohani
8. Berkelakuan baik, jujur dan adil i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan
9. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat 10. Bersedia dicalonkan menjadi anggota DPRD
11. Tidak sedang dicabut hak pilihannya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti
12. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan desa

Pengesahan anggota BPD adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan kepada Bupati melalui Camat. Sebelum BPD melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pelantikan dan mengambil sumpah/janji terhadap Pimpinan dan Anggota BPD. Setelah pengambilan sumpah Anggota BPD Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengangkat Sekretaris BPD sebagai Kepala Sekretariat dan Staf sesuai yang dibutuhkan. Sekretaris dan Staf BPD tersebut bukan dari Perangkat Desa.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan. Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi social-politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan. Badan Permusyawaratan Daerah mempunyai fungsi yakni:

1. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan, sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.

2. Legalisis, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.

3. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.

4. Menampung aspirasi yang diterima dari masyarakat dan menyalurkan kepada pejabat instansi yang berwenang.

### **C. Sistem Pemerintahan Desa**

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat dan lain sebagainya telah menjadi instruksi sosial yang mempunyai posisi sosial yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Semenjak tanggal 1 Agustus 1983, di Indonesia telah diterapkan Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa yang berasal dari budaya Jawa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Pada Pemerintahan Desa, desa atau kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan. Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa, Kepala Desa bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat, dan memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

Di masa orde baru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang pemerintah desa, sistem pemerintah desa di Indonesia justru diseragamkan dengan mengacu pada pola desa yang ada di Jawa. Desa-desanya yang ada diluar Jawa yang bentuknya beraneka ragam dihapus. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintah desa tujuan penyeragaman ini adalah untuk memudahkan pembinaan. Tetapi akibatnya penyeragaman itu justru menimbulkan dampak negatif karena dengan sistem pemerintah desa yang seragam berdasarkan pola desa di Jawa, kepada masyarakat diperkenalkan suatu sistem baru beserta lembaga-lembaganya, sebelumnya belum dikenal oleh masyarakat.<sup>24</sup>

Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan unit terdapat dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. karena itu untuk memperkuat desa (pemerintah desa dan lembaga masyarakat)

---

<sup>24</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*, Raja garfindo, Jakarta , 2003, hal 57

merupakan langkah mempercepat kesejahteraan masyarakat. Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa: Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan tentang defenisi desa, yaitu: Desa adalah desa dan desa adat atau yang

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>25</sup>

Menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyatakan bahwa:<sup>26</sup>

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>27</sup> Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dengan berdasarkan pada adat istiadat dan asal usul Desa

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, Pasal 1 ayat 43

<sup>27</sup> HA. W Widjaja, *Op.Cit*, hal 65

dimungkinkan adanya pembagian wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.<sup>28</sup>

Kewenangan Desa adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Kewenangan otonomi desa yang begitu luas, masih ditambah dengan beban dalam kapasitasnya sebagai organisasi pemerintah terendah guna mengemban tugas, misi dari seluruh Departemen/ Kementerian, sehingga idealnya desa harus memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi adanya kemauan politik (*political -will*) dan tindakan politik (*political action*) dari pemerintah maupun komponen bangsa lainnya untuk dapat memainkan peranan penting dalam proses pembangunan di desanya. Kewenangan otonomi desa yang begitu luas, masih ditambah dengan beban dalam kapasitasnya sebagai organisasi pemerintah terendah guna mengemban tugas, misi

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 43

dari seluruh Departemen/ Kementerian, sehingga ideahiya desa harus memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi adanya kemauan politik (political will) dan tindakan politik (political action) dari pemerintah maupun komponen bangsa lainnya untuk dapat memainkan peranan penting dalam proses pembangunan di desanya. Pemerintah Desa berhaJc menolak pelaksanaan tugas perbatuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Beberapa produk perundangan yang lahir sepanjang sejarah penyelenggaraan pemerintahan hingga saat ini yang mengatur tentang bentuk dan susunan pemerintahan di daerah termasuk pemerintah desa, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
5. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah (disempurnakan).
6. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 (disempurnakan) tentang DPRD Gotong Royong dan Sekretariat Daerah.

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan mengenai Desa.
15. Keputusan Presiden Nomor 1949 Tahun 2001 tentang Penata Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan dan Mengenai Desa.
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.



19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

20. Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa.

Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepala desa di dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat Kepala Wilayah Kecamatan yang bersangkutan, sedangkan Sekretaris desa dan Kepala-kepala dusun bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

Adapun hak dan kewajiban kepala desa adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan pencalonan perangkat desa kepada pejabat yang berwenang.
2. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan.
3. Menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili desanya.
4. Mengatur penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.
5. Mewakili desanya dalam rangka kerjasama, Wewenang Kepala Desa adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan rapat lembaga masyawarah desa.

b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun.

c. Menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa gotongroyong masyarakat.

d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat,

e. Menetapkan keputusan kepala desa sebagai pelaksana dari keputusan desa. Sedangkan kewajiban dari kepala desa adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan tertib administrasi pemerintah di tingkat desa
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
3. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan.
4. Menggali dan memelihara sumber-sumber pendapatan.
5. Bertanggungjawab atas jalannya penyelenggara pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
6. Melaksanakan keputusan-keputusan desa.
7. Menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi di desa.
8. Menyusun rencana program kerja tahunan dan program kerja Jima tahunan.
9. Menyusun APPKD (Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa)

10. Memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada lembaga musyawarah desa.

Hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagai penyelenggara urusan dalam rangka urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Umum adalah sama.

#### **D. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa**

Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legislatif desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Adapun tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa antara lain adalah:

a. Fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Tugas dan fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, meliputi: menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa, dan menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

b. Fungsi merancang dan membentuk peraturan desa (Legislasi)

Tugas dan fungsi membentuk Peraturan Desa (Legislatif), meliputi: membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama pemerintahan Desa, dan membuat naskah akademik Peraturan Desa.

c. Fungsi pengawasan

Tugas dan fungsi pengawasan, meliputi: melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap proses jalannya pembangunan di Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan Desa dan lembaga Desa lainnya.<sup>6</sup>Selain itu fungsi pengawasan juga meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, keputusan Kepala Desa serta penyelenggaraan Pemerintah Desa.

#### d. Fungsi penganggaran

Tugas dan fungsi penganggaran, meliputi: menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dengan fungsi ini BPD dengan pemerintahan Desa menyusun dan menetapkan APBDes setiap tahun. Selain itu BPD juga melakukan kegiatan monitoring, pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi APBDes. Untuk menjamin akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan desa, maka setiap akhir tahun hendaknya BPD meminta pertanggungjawaban Kepala Desa terhadap realisasi APBDes.

#### e. Fungsi pengayom adat istiadat desa

Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi sebagai pengayom Adat Istiadat yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat menunjukkan adanya kemauan yang kuat untuk menjaga, melindungi dan melestarikan adat istiadat pada masing-masing desa

Dalam proses pengambilan keputusan di desa ada dua macam keputusan. Pertama, keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Untuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, sebelumnya alasan-alasan keputusan alternatif dijelaskan terlebih dahulu oleh para tokoh desa. Adapun bentuk keputusan kedua, keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses

Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk hal itu, yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes).

Peraturan desa merupakan regulasi yang sangat penting dan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu desa tersebut dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, dalam banyak hal harus diimplementasikan dengan Peraturan Desa untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUBUK SEPUH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH**

**A. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memenuhi empat syarat agar dapat menjalankan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun.**

Persyaratan tersebut merupakan hak dan kewajiban BPD, serta kewenangan dan fungsinya. Peran BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati dengan Kepala Desa mengenai rancangan pembentukan peraturan desa, sesuai Pasal 28 Perda No.12 Tahun 2018. Pasal ini menyebutkan bahwa peraturan desa harus dibuat dengan memperhatikan tujuan masyarakat. Agar anggota BPD dapat melakukan yang terbaik, mereka harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk memberikan gambaran tentang proses pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bagian dari Pemerintahan Desa di Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun sebagai implementasi demokrasi di Desa telah mendukung terwujudnya pemerintahan Desa yang baik, maka BPD di Desa Lubuk Sepuh saat ini beroperasi secara mandiri dan sesuai konstitusi, dengan struktur organisasi yang jelas. Antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun, keberadaan BPD Desa Desa Lubuk Sepuh

Kabupaten Sarolangun mulai menampakkan tugas dan fungsinya selama dua tahun terakhir. Sesuai dengan Perda No.12 Tahun 2018, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan BPD di Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun dapat membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan memantau kinerja di desa. Kepala. Namun dalam wawancara dengan Bapak H.Ibnu Hajar, Kepala Desa Lubuk Sepuh, ditetapkan bahwa keberadaan BPD sudah sesuai dengan Peraturan Daerah. Selain itu, setiap anggota BPD menyadari peran dan tanggung jawabnya, dan selama ini tidak pernah ada kesalahan dalam kerjanya.

Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2022 di Kantor Desa Lubuk Sepuh oleh Bapak H.Ibnu Hajar Kepala Desa Lubuk Sepuh menunjukkan bahwa baik kinerja anggota BPD maupun hubungannya dengan masyarakat berjalan dengan baik. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Kepala Desa Lubuk Sepuh:

Menurut organisasi tersebut, “Anggota BPD selama ini telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan daerah yang ada, dan seluruh anggota telah memahami fungsinya masing-masing, khususnya dalam menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat di setiap dusun.”<sup>29</sup>

BPD dan kepala desa memiliki hubungan yang baik dan bekerja sama untuk menciptakan pelayanan pemerintahan yang lebih baik dan pemerintahan desa yang lebih profesional. BPD dan Kepala Desa memiliki hubungan timbal

---

<sup>29</sup> Bapak H.Ibnu Hajar Kepala Desa Lubuk Sepuh, Kab.Sarolangun, *Wawancara* di Desa Lubuk Sepuh, 21 Desember 2022



balik karena keduanya saling membutuhkan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, dan BPD dan Pemerintah Desa akan berpengaruh pada kapasitas ambisi masyarakat untuk menjadi objek pemerintahan di lingkungan desa. pemerintah. Perda menegaskan bahwa BPD memainkan peran sentral dalam menegosiasikan rancangan peraturan desa dengan kepala desa. Selain itu, BPD desa berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Legislasi merupakan fungsi BPD, salah satu fungsinya.

Untuk memahami sepenuhnya peran BPD sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor tentang Badan Permusyawaratan Desa:

1. Fungsi Legislatif Fungsi legislasi BPD yang dimaksud berkaitan dengan pembuatan dan penetapan peraturan desa. Peraturan Daerah Bagian 1 Pasal 28 UU 2 mengatur keikutsertaan BPD dalam pembahasan dan finalisasi Rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa. 12 Tahun 2018, yang bunyinya seperti ini:

“Bersama Kepala Desa membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa.” Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa melalui tahapan penyusunan dan penetapan Peraturan Desa sebagai berikut:

A. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan niatnya membuat peraturan desa dengan menonjolkan pokok-pokok peraturan yang diusulkan.

B. Sama halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan draf Perdes, BPD mengajukan terlebih dahulu.

C. BPD memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan Peraturan Desa yang diusulkan.

D. Ketua BPD meminta ide agenda kepada pemerintah desa.

E. BPD dan pemerintah desa bertemu sekali hingga dua kali untuk mencapai mufakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, hubungan yang terjalin antara kepala desa dengan BPD saling bergantung. Ke depan, pembentukan Peraturan Desa dengan Pemerintah Desa akan diuntungkan dari hubungan ini. Rancangan Peraturan Desa disampaikan oleh BPD dan Kepala Desa, yang kemudian dibahas bersama dalam rapat BPD. Peraturan Desa yang diusulkan disahkan, disetujui, dan diterjemahkan menjadi Peraturan Desa setelah pembahasan. Ada dua jenis keputusan yang diambil selama proses pengambilan keputusan desa: pertama, keputusan yang memiliki aspek sosial, memajukan masyarakat, dibuat secara sukarela, dan ada dalam kehidupan masyarakat melalui proses kesepakatan bersama; kedua, keputusan yang dibuat bersama BPD dan pemerintah Desa Lubuk Sepuh belum berfungsi sebagaimana mestinya dalam rangka menjalankan fungsi legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama pemerintah desa. Keputusan ini dibuat bersama BPD dan Lubuk Sepuh. Mereka belum berkembang menjadi organisasi yang dapat membantu masyarakat mewujudkan cita-citanya.

Berdasarkan apa yang disampaikan Sekretaris Desa tentang pelaksanaan fungsi BPD, ditemukan fakta tambahan dalam konteks penelitian yang dilakukan

di Desa Lubuk Sepuh. dahulu bernama Badan Permusyawaratan Desa. yang dibentuk tidak pernah berfungsi dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dan kemampuan BPD dalam menetapkan peraturan akan terus menurun selama masih ada anggotanya.

Hal ini sesuai dengan temuan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Nasri, Sekretaris BPD yang membidangi kantor desa, yang menyatakan:

“Fungsi dan tanggung jawab BPD belum dijalankan secara jelas sejak pembentukannya. Sebagian masyarakat belum mengetahui peran BPD karena BPD yang baru terbentuk tidak memahami fungsinya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, khususnya dalam menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat. tanggung jawab dan tugas Pada tahun 2018, peran BPD sudah mulai terealisasi sepenuhnya, meskipun belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaannya regulasi”.<sup>30</sup>

Hal ini juga ada kaitannya dengan temuan wawancara peneliti, seperti yang disampaikan Bapak M. Hotib, Ketua BPD saat diwawancarai di Kantor Desa Lubuk Sepuh:

“BPD sudah ada sejak desa ada, tetapi kinerjanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak jelas. Namun, sejak pergantian anggota BPD, ada peningkatan dari periode sebelumnya. Biasanya kami bekerja sama berkolaborasi dengan Pemerintah Desa dalam acara-acara seperti Musrenbang Desa, yang biasanya dihadiri oleh Pemerintah Daerah, saya tidak pernah terlibat dalam pembuatan peraturan desa.”<sup>31</sup>

Berdasarkan temuan Menurut penelitian penulis, peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan Peraturan Desa bersama Kepala Desa tidak pernah terpenuhi mulai dari perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa. sejauh ini. Namun, fakta yang diperoleh dari data yang terkumpul

---

<sup>30</sup> Nasri, Sekretaris BPD Desa Lubuk Sepuh, Kab.Sarolangun, *Wawancara* di Desa Lubuk Sepuh, 21 Desember 2022

<sup>31</sup> M.Khotib, Ketua BPD Desa Lubuk Sepuh, Kab.Sarolangun, *Wawancara* di Desa Lubuk Sepuh, 22 Desember 2022

antara lain Perdes Lubuk Sepuh, khususnya Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021, Pedes tentang Retribusi Desa. Hal ini menunjukkan bahwa BPD telah gagal memenuhi tanggung jawabnya. tanggung jawab untuk menyusun dan membahas usulan peraturan desa. Program Desa Lubuk Sepuh misalnya, dan lain-lain dikenal dengan Jalan Setapak ini dibuat oleh kepala desa sebelumnya saat masih menjabat. Namun, ketua BPD tidak mau menandatangani surat APBDes karena menurutnya dibuat oleh kades karena tidak sesuai dengan SOP, tetapi tetap dilaksanakan oleh kades.<sup>32</sup> Dengan demikian Dapat disimpulkan bahwa BPD sebagai organisasi yang menjalankan tugas pemerintahan desa perlu menjalin kerjasama yang erat dengan aparatur desa untuk menetapkan peraturan desa yang berimbang antara kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa Lubuk Sepuh. masyarakat.

## 2. Fungsi Perlindungan

Aspirasi masyarakat diakomodir dan disalurkan melalui fungsi perlindungan ini. Dalam hal BPD ditugaskan sesuai dengan Peraturan Daerah untuk melaksanakan kegiatan yang memperhatikan aspirasi masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa menangani dan menyalurkan masyarakat aspirasi yang ditangani di sekretariat BPD, dikelola, dan dikomunikasikan dalam musyawarah desa untuk menampung aspirasi masyarakat.

---

<sup>32</sup> M.Khotib, Ketua BPD Desa Lubuk Sepuh, Kab.Sarolangun, *Wawancara* di Desa Lubuk Sepuh, 22 Desember 2022

Berikut disampaikan dalam wawancara yang dilakukan di kediaman Bapak Nasri selaku Sekretaris BPD Lubuk Desa:

“Selama menjadi anggota BPD, saya telah menjalankan tanggung jawab dengan baik, terutama dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, dimana peran BPD sebagai wakil masyarakat sangat penting.”<sup>33</sup>

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Nasri, Sekretaris BPD sebelumnya, BPD telah menjalankan tugasnya secara efektif.

Bapak Nasri, Sekretaris BPD Desa Lubuk Sepuh yang diwawancarai di Desa Lubuk Sepuh juga membenarkan hal tersebut di atas bahwa:

“BPD berperan penting bagi pertumbuhan desa, dan kinerja BPD telah terpantau dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan fungsinya selama ini MusrebangDes yang melibatkan perwakilan dari dua masyarakat dusun dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. aspirasi.”<sup>34</sup>

Namun, seperti yang diungkapkan warga Desa Lubuk Sepuh, beberapa tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi BPD kurang mendukung dalam pernyataan tersebut di atas. Bapak Wahyu Gustian warga Desa Lubuk Sepuh yang diwawancarai di kediamannya merupakan salah satu masyarakat yang peneliti ajak bicara :

“Beberapa anggota BPD kurang komunikasi dengan masyarakat sehingga hanya sedikit orang yang tahu tentang BPD Meskipun mungkin ada beberapa warga dusun lain, kunjungan BPD sangat sedikit di sini.”<sup>35</sup>

Senada dengan apa yang disampaikan juga oleh Bapak Hardiyanto, warga Desa Lubuk Sepuh yang saya ajak bicara di rumahnya:

---

<sup>33</sup> Nasri, Sekretaris BPD Desa Lubuk Sepuh, Kab.Sarolangun, *Wawancara* di Desa Lubuk Sepuh 22 Desember 2022

<sup>34</sup> Nasri, Sekretaris BPD Desa Lubuk Sepuh, Kab.Sarolangun, *Wawancara* di Desa Lubuk Sepuh, 22 Desember 2022

<sup>35</sup> Wahyu Gustian, Masyarakat Desa Lubuk Sepuh, Kab.Sarolangun, *Wawancara* di Desa Lubuk Sepuh, 25 Desember 2022

“Karena Pola komunikasi yang terjalin menjadi kurang efektif karena BPD jarang mengunjungi masyarakat.”<sup>36</sup>

Ibu Eva Sari yang diinterogasi di kediamannya sependapat dengan pernyataan tersebut di atas bahwa:

"Saya tahu ada BPD, tapi saya tidak tahu tanggung jawabnya."<sup>37</sup>

Berbeda dengan bagaimana fungsi BPD digunakan di masa lalu untuk mencapai kesepakatan dengan Kepala Desa tentang rancangan Peraturan Desa, beberapa hasil wawancara dengan masyarakat di atas menunjukkan bahwa fungsi BPD belum digunakan secara maksimal di hal penyampaian aspirasi masyarakat karena jarang mengadakan musyawarah seperti di forum-forum masyarakat. mengumpulkan umpan balik dari masyarakat umum.

Berikut tanggapan Pak Roby saat diinterogasi di kantor desa Lubuk Sepuh:

“Biasanya kegiatan seperti Musrenbang dilakukan, namun terkadang masyarakat yang diberi kesempatan menyampaikan harapannya untuk pembangunan desa tidak hadir dalam pertemuan tersebut.”<sup>38</sup>

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa meskipun belum ideal, pemahaman anggota BPD tentang penerapan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah dilaksanakan. Hal ini tidak ideal, terbukti dari wawancara masyarakat yang mengungkapkan bahwa BPD telah memenuhi aspirasi melalui forum warga tetapi tidak secara keseluruhan dan jarang berkomunikasi dengan sebagian masyarakat. dimana BPD bekerja sama dengan masyarakat untuk

---

<sup>36</sup> Hardiyanto, Masyarakat Desa Lubuk Sepuh, Kab.Sarolangun, *Wawancara* di Desa Lubuk Sepuh, 25 Desember 2022

<sup>37</sup> Eva Sari, Masyarakat Desa Lubuk Sepuh, Kab.Sarolangun, *Wawancara* di Desa Lubuk Sepuh, 25 Desember 2022

<sup>38</sup> Roby, Sekretaris Desa Lubuk Sepuh, Kab.Sarolangun, *Wawancara* di Desa Lubuk Sepuh, 21 Desember 2022.

menangani pengaduan pembangunan desa. Namun, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BPD belum menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Pengawasan yang dimaksud dalam bagian ini adalah pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pelaksanaan peraturan desa, penggunaan anggaran, belanja daerah, dan keputusan Kepala Desa. Fungsi Pengawasan Pengawasan merupakan salah satu fungsi BPD. Mengenai peran pengawasan BPD, Pasal 46 mengatur bahwa hubungan BPD dengan desa lebih bersifat koordinasi:

- 1) Kinerja kepala desa dipantau oleh BPD;
- 2) Cara pengawasan tersebut di atas dilakukan dengan cara: merencanakan kegiatan pemerintahan desa, melaksanakannya, dan melaporkan seberapa baik pelaksanaannya.
- 3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pengawasan dan evaluasi.

Bersama pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa bertugas membuat dan menetapkan Peraturan Desa. Selain itu, BPD bertugas memastikan pemerintahan desa berjalan lancar. Mengawasi keputusan Kepala Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan pelaksanaan Peraturan Desa merupakan contoh tugas dalam bidang pengawasan ini. BPD berwenang meminta informasi dari pemerintah desa dan meminta

pertanggungjawaban Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut. BPD melaksanakan fungsi pengawasan dengan cara sebagai berikut:

a) Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Kegiatan Pemerintah Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas mengawasi pelaksanaan perencanaan kegiatan Pemerintah Desa. BPD memantau pelaksanaan kegiatan Desa dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut:

1) Mengawasi segala sesuatu yang telah direncanakan untuk kegiatan Pemerintah Desa, serta orang-orang yang bertugas melaksanakannya, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya.

2) Dalam hal terjadi kecurangan, BPD biasanya hanya akan mengeluarkan teguran, mencegah BPD menjatuhkan sanksi yang berat karena hanya teguran yang berhasil.

b) Pemantauan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lubuk Sepuh Pemantauan Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lubuk Sepuh dapat dilihat pada laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Kepala Desa pada setiap akhir tahun anggaran. BPD Desa melakukan jenis pengawasan sebagai berikut:

1) Mengevaluasi informasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa



2) Mengevaluasi kinerja Kepala Desa dalam satu (satu) tahun anggaran berdasarkan prinsip demokratis, tanggap, transparan, akuntabel, dan objektif

3) Mengawasi keputusan yang diambil oleh Kepala Desa Kepala Desa bertugas dalam Pemerintahan Desa dan berwenang mengambil keputusan. Kepala Desa membuat keputusan agar Peraturan Desa lebih mudah untuk diikuti. Menurut informasi yang diperoleh dari kantor Kepala Desa, Kepala Desa telah mengambil beberapa keputusan. Keputusan tersebut salah satunya menyangkut pembuatan Program Kerja Tahunan Kepala Desa yang menjadi cetak biru Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). BPD Desa mengawasi keputusan Kepala Desa dengan cara sebagai berikut:

1. Periksa substansi keputusan dan proses pengambilan keputusan.
2. menentukan apakah isi keputusan dapat menjadi pedoman penyusunan RAPBDes.
3. Periksa apakah keputusan benar-benar dilaksanakan.
4. Periksa untuk melihat apakah keputusan dilakukan berbeda dari yang diharapkan.
5. Jika ada penyimpangan dari keputusan, tindaklanjuti.

Dalam hal ini, kedudukan pengawas BPD dilakukan di Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun, menuntut pengawas untuk lebih profesional dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur organisasi desa dan sistem pemerintahan. Meskipun pemerintahan yang berjalan di Desa Lubuk Sepuh lebih bersifat kultural, namun pengawasan BPD belum maksimal. Namun karakteristik budaya yang dimiliki belum dapat dimanfaatkan dengan baik dalam menjalin hubungan kerja dengan Pemerintah Desa. Bapak H.Ibnu Hajar, Kepala Desa Lubuk Sepuh yang diwawancarai di Kantor Desa Lubuk Sepuh membenarkan hal tersebut dengan mengatakan:

“Hubungan kami dengan BPD tidak lain adalah keluarga, bahkan menciptakan pola hubungan yang tidak lain adalah keluarga.” “Adanya hubungan kekeluargaan ini membuat keduanya (BPD dan Pemerintah Desa) bekerja luwes tanpa unsur dasar apapun”<sup>39</sup>

Temuan wawancara di atas menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan keluarga antara BPD dan Pemerintah Desa kadang-kadang menghasilkan keuntungan dan kemudahan, namun secara konstitusional juga melemahkan tugas BPD karena ada unsur pembiaran dan pengawasan yang tidak dilakukan secara tegas. Apalagi mengingat hubungan antara keduanya adalah hubungan kekeluargaan, artinya cara penyelesaian masalah

---

<sup>39</sup> H.Ibnu Hajar, Kepala Desa Lubuk Sepuh, Kab.Sarolangun, *Wawancara* di Desa Lubuk Sepuh 22 Desember 2022

dilakukan secara kekeluargaan, termasuk dalam hal pengawasan dan penegakan pengawasan.

Dalam hal ini juga dicantumkan pernyataan Bapak Nasri, Sekretaris Desa Lubuk Sepuh, saat dikonfirmasi terkait tanggung jawab pengawasan BPD. Menurutnya, pola pengawasan belum berjalan maksimal. Hal ini mungkin disebabkan oleh sikap tertutup yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Walaupun seharusnya keterbukaan diperlukan, seperti keterbukaan mengenai penggunaan anggaran, namun transparansi anggaran masih menjadi hal yang menakutkan, artinya tanggung jawab BPD.

## **B. Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun**

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, Pemerintah Desa Lubuk Sepuh di Kabupaten Sarolangun menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan fungsi BDP:

### 1) Sarana

Wadah yang berfungsi sebagai sekretariat diperlukan bagi BPD untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan BPD, mulai dari perencanaan dan administrasi. anggota BPD lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Nasri selaku Sekretaris BPD memberikan penjelasan sebagai berikut saat diwawancarai di kantor desa Lubuk Sepuh:

“Kurangnya fasilitas seperti sekretariat yang sangat penting sebagai wadah bagi BPD untuk melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan administrasi serta dapat memfasilitasi pola kerjasama dalam menyampaikan aspirasi antara anggota BPD dengan masyarakat,”<sup>40</sup>

Selain kontainer atau kantor, diperlukan kendaraan operasional untuk kelancaran seluruh kegiatan BPD, khususnya yang ada di Desa Lubuk Sepuh, Kabupaten Sarolangun, dalam upaya mendongkrak kinerja BPD. BPD sangat membutuhkan kedua fasilitas di atas untuk menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawasan Pemerintah Desa.

## 2) Pola Komunikasi

Pola komunikasi berdampak signifikan terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan fakta di daerah, salah satu faktor yang menghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya adalah pola komunikasi antara Ketua dengan anggotanya dan antara anggota dengan anggota BPD lainnya. Hal ini terlihat dengan melihat bagaimana hubungan emosional antara Ketua BPD dengan anggotanya terlihat dari pola komunikasi yang terbangun selama ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

---

<sup>40</sup> Nasri, Sekretaris BPD Desa Lubuk Sepuh, Kab.Sarolangun, *Wawancara* di Desa Lubuk Sepuh, 23 Desember 2022

Selain itu, Bapak Nasri memberikan penjelasan sebagai berikut saat wawancara di kantor desa Lubuk Sepuh dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris BPD:

“Sering terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi, biasanya antara anggota yang masih muda dengan anggota yang sudah tidak muda lagi, terkait pendapat yang diungkapkan satu sama lain.”<sup>41</sup>

### 3) Kurangnya Pemahaman Fungsi

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Anggota BPD tidak memahami perannya sebagai anggota BPD. Di lapangan ditemukan bahwa anggota BPD tidak memahami tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tanggung jawabnya. Selain itu, menurut pemahaman mereka, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya berfungsi sebagai mitra kerja, dan apapun keputusan Kepala Desa, BPD harus mendukung sepenuhnya tanpa berkonsultasi atau berkomunikasi terlebih dahulu dengan Kepala Desa.

Bapak H.Ibnu Hajar selaku kepala desa memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Beberapa anggota BPD bahkan tidak mengetahui apa saja tanggung jawabnya mengingat beberapa dari mereka sudah lanjut usia dan sudah lanjut usia.”<sup>42</sup>

Wahyu Gustian, warga Desa Lubuk Sepuh yang juga saya wawancarai tentang pelaksanaan fungsi BPD di kediamannya mengatakan:

---

<sup>41</sup> Nasri, Sekretaris BPD Desa Lubuk Sepuh, Kab.Sarolangun, *Wawancara* di Desa Lubuk Sepuh, 23 Desember 2022

<sup>42</sup> H.Ibnu Hajar, Kepala Desa Lubuk Sepuh, Kab.Sarolangun, *Wawancara* di Desa Lubuk Sepuh, 23 Desember 2022

“Musyawarah desa biasanya dilakukan di kantor desa, tetapi sangat jarang dan warga seringkali tidak mengetahui peristiwa ini. Akibatnya, banyak penduduk lokal yang jarang pergi.”<sup>43</sup>

4) Salah satu fungsi terpenting BPD adalah mendengarkan aspirasi masyarakat. Masyarakat tidak memahami hal ini. Pemerintah Desa harus diberitahu tentang kebutuhan masyarakat.

Dalam kapasitasnya sebagai ketua BPD, Bapak M.Khotib mengatakan:

“Dalam hal ini masyarakat sangat perlu berpartisipasi dan bekerja sama. Masyarakat juga perlu mengetahui apa yang BPD lakukan agar terjadi sinergi antara BPD dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat membantu BPD melakukan pekerjaan mereka.”<sup>44</sup>

Pak Nasri yang diwawancarai di Kantor Desa Lubuk Sepuh dan Sekretaris BPD Desa Lubuk Sepuh menambahkan keyakinan ini:

“Bahkan terbukti masyarakat desa tidak berpartisipasi, yang mungkin menjadi salah satu penyebab tidak dijalankannya fungsi BPD, Dalam kebanyakan kasus, masyarakat tidak terlalu peduli dengan kegiatan desa seperti musyawarah ditunjukkan dengan tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan Desa.”<sup>45</sup>

Peran vital anggota BPD sebagai penyalur kepada Pemerintah Desa mengharuskan mendengarkan cita-cita masyarakat. Namun seperti terlihat dari beberapa wawancara dengan responden di atas yang menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi dalam hal mendengarkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan dengan baik karena kurangnya minat masyarakat terhadap beberapa kegiatan desa. tidak berjalan sesuai dengan undang-undang, dan yang terjadi di lapangan tidak hanya anggota BPD

---

<sup>43</sup> Wahyu Gustian, Warga Desa Lubuk Sepuh, Kab.Sarolangun, *Wawancara* di Desa Lubuk Sepuh, 23 Desember 2022

<sup>44</sup> M.Khotib, Ketua BPD Desa Lubuk Sepuh, Kab.Sarolangun, *Wawancara* di Desa Lubuk Sepuh, 23 Desember 2022

<sup>45</sup> Nasri, Sekretaris BPD Desa Lubuk Sepuh, Kab.Sarolangun, *Wawancara* di Desa Lubuk Sepuh, 23 Desember 2022

tetapi juga masyarakat tidak memahami tanggung jawabnya sama sekali tidak memahami apa fungsi BPD itu.

5) Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, anggota BPD tidak mengetahui apa perannya sebagai anggota BPD, dan masyarakat tidak mengetahui apa yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhambat oleh dua faktor tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menginformasikan kepada Pemerintah Desa dan anggota BPD tentang tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini diharapkan dapat membantu mereka memahami perannya dalam masyarakat, Pemerintah Desa, dan BPD; Namun, di dunia nyata, sosialisasi yang dimaksud tidak terjadi. Hal ini mutlak diperlukan agar mereka dapat memenuhi tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun**

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Desa BPD Lubuk Desa Sepuh telah merespon positif kendala baik internal maupun eksternal dalam menjalankan tanggung jawabnya. Hal ini menunjukkan bahwa BPD berupaya mengatasi kendala tersebut dengan berbagai cara. Upaya-upaya tersebut ada dua jenis, yaitu yang dilakukan oleh

pihak selain BPD, seperti Pemkab Sarolangun dan BPD Desa Lubuk Sepuh, dan yang dilakukan oleh BPD Desa Lubuk Sepuh.

Strategi BPD untuk mengatasi permasalahan internal yang disebabkan rendahnya kualitas SDM anggota BPD adalah dengan mengikuti berbagai pelatihan atau pelatihan teknis, sesuai temuan wawancara dengan sejumlah narasumber, termasuk Ketua BPD di Desa Lubuk Sepuh. memandu. Dalam sistem kepegawaian, pengembangan karyawan sering disebut sebagai bimbingan teknis atau pelatihan. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa pengembangan karyawan adalah proses rekayasa perilaku kerja karyawan untuk memaksimalkan kinerja.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan yang meliputi:

1. Anggota BPD Lubuk Sepuh kurang memahami peran mereka, sehingga masih ada kekurangan dalam pengawasan peraturan desa. Dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab untuk menampung aspirasi masyarakat, menyetujui Rancangan Peraturan Desa, dan memantau kinerja Kepala Desa. Penelitian menunjukkan bahwa, berbeda dengan fungsi menampung aspirasi masyarakat dan memantau kinerja Kepala Desa, yang pelaksanaannya belum maksimal karena kurangnya pemahaman anggota BPD tentang tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku fungsi pembuatan peraturan lebih dilaksanakan dan direalisasikan.
2. Berikut kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun dalam menjalankan tanggung jawab badan permusyawaratan desa: Masyarakat dan BPD belum memahami fungsi BPD dilihat dari ketentuan yang berlaku, dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa mengenai fungsi BPD dan fasilitas kantor.
3. upaya mengatasi kendala yang menghambat pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Akibat respon positif BPD terhadap berbagai kendala dalam menjalankan fungsi BPD di Desa Lubul Sepuh, baik kendala internal maupun eksternal, maka BPD melakukan berbagai upaya untuk mengatasi

kendala tersebut. Upaya-upaya tersebut ada dua macam, yaitu yang dilakukan oleh pihak non-BPD seperti Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan yang dilakukan oleh BPD Desa Lubuk Sepuh.

## **B. SARAN**

1. Untuk pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang optimal Perlu adanya peningkatan keahlian sumber daya manusia anggota BPD Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun, dimulai dari proses legislasi dan berlanjut melalui pengawasan APB Desa dan peraturan desa. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan konseling dan pelatihan kepada anggota BPD. Anggota BPD lebih terampil menjalankan tanggung jawabnya dapat diganti jika diperlukan.
2. Untuk mengedukasi masyarakat Desa Lubuk Sepuh tentang keberadaan BPD serta tanggung jawab dan fungsinya, diperlukan sosialisasi yang lebih luas dan berkesinambungan. Selain itu, untuk menjamin kesejahteraan anggota BPD, pendanaan untuk kegiatan operasional harus ditingkatkan. Namun, hanya jika pelaksanaan BPD Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun sesuai dengan persyaratan hukum.
3. Upaya mengatasi kendala dalam menjalankan fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa semakin ditingkatkan melalui bimbingan teknis dan kerjasama yang erat baik dengan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku:

Abdul Ghafar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003

A.W. Widjaja, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

Bambang Yudyono, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000

Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019

Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*, Raja garfindo, Jakarta , 2003

Sudirman, dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020

Tim Revisi Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Revisi Tahun 2021, Universitas Batanghari, Jambi, 2021

V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press,  
Yogyakarta, 2020.

**2. Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah

**3. JURNAL:**

Rico Masuara, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa  
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmu Politik

Volume 3

No. 1, 2014.

**4. WEBSITE:**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lubuk\\_Sepuh,\\_Pelawan,\\_Sarolangun](https://id.wikipedia.org/wiki/Lubuk_Sepuh,_Pelawan,_Sarolangun)